

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B ayat (2) mengamanatkan bahwasannya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua, ataupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹

Anak bukanlah objek untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada bagian menimbang huruf (c) menegaskan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita Perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga

¹ Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia, Jawa Barat, hlm. 195.

wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Terkadang Anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Anak walaupun melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.²

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana.

Sistem pemidanaan terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukum yang sama dengan orang dewasa. Pemidanaan saat ini lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.³

1. ² Muhammad Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

³ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 43.

Dapat pula dikatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana, jika yang melakukan pidana adalah orang yang sakit jiwa. Di dalam proses peradilan pidana terhadap anak masih saja memperlakukan tersangka anak sama dengan tersangka dewasa, malah terjadi adanya pelanggaran HAM, padahal ada perbedaan penanganan di dalam proses peradilan pidana. Masalah proses peradilan pidana terhadap anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentukan undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam hal menangani perkara Anak selaku pelaku tindak pidana telah memutus perkara dengan bentuk tindak pidana yang beragam mulai dari perkara tindak pidana

pencurian dengan kekerasan, tindak pidana pengerusakan, persetujuan terhadap Anak dan penganiayaan, hingga tindak pidana narkoba.

Penyalahgunaan Narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Pengaturan mengenai pemberatan sanksi pidana baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba.

Data Badan Narkoba Nasional terhadap penyalahgunaan narkoba oleh pelajar secara nasional tercatat lebih dari 3,7 juta pemakai, 1,1 juta diantaranya pelajar dan Mahasiswa. (12.848 pelajar SD, dan 110.870 pelajar SMP/SMA). Data tersebut menjadi harapan agar semua pemilik kost atau pondokan di Kota Yogyakarta untuk lebih memperhatikan akan pergaulan anak kostnya. Menurut Ketua TP PKK Kota Yogyakarta Ibu Hj. Dyah Suminar “Sebuah hal kecil namun cukup berarti, dapat dilakukan dengan sering menyapa anak kostnya. Berawal dari perhatian dari pemilik kos diharapkan mampu mengubah pola pikir yang negatif dari anak-anak kos yang menjadi tanggungjawabnya, disamping dukungan adanya peraturan kos yang harus jelas”, ujarnya.⁴

⁴ *Administrator*, Menyelamatkan Pelajar Yogyakarta dari Kejamnya Narkoba. Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/2170>, diakses pada 4 Maret 2023.

Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika ini juga turut memperhatikan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terkait dengan itu Aparat Penegak Hukum juga dihadapkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga turut melindungi anak dalam hal anak sebagai Pelaku tindak pidana Narkotika. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban anak selaku pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah:

Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : dapat memberikan manfaat untuk pembelajaran dan pengetahuan dalam perkembangan hukum pidana khususnya hukum pidana anak.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Dapat menjadi pengetahuan bagi akademisi dalam mendalami hukum Pidana, khususnya Pidana Anak yang terjerat tindak pidana narkotika.
 - b. Dapat menjadi pengetahuan dan saran bagi Penegak Hukum yang melakukan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kota Yogyakarta merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri. Sepanjang pengetahuan penulis, karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian lain.

Berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembandingan untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum ini:

1. Penelitian Pembandingan Pertama
 - a. Nama Peneliti : Roganda Artha Millenia, 170512578, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
 - b. Judul Penelitian: Penegakan Hukum Terhadap Anak sebagai Pengedar Narkotika.

- c. Rumusan Masalah : Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pengedar Narkotika?
- d. Hasil penelitian yang didapatkan Anak sebagai Pengedar Narkotika tetap dijerat dengan ketentuan yang ada dalam pasal-pasal Undang-Undang Narkotika dan tidak mengesampingkan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjatuhan saksi pidana terhadap anak sebagai pengedar narkotika masih dijatuhi hukuman berupa pidana penjara 1 tahun dengan pidana tambahan berupa pelatihan kerja minimal 3 bulan. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk menimbulkan efek jera dan pertanggungjawaban anak serta perilaku anak tersebut tidak membuat terputusnya peredaran narkotik.
- e. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas adalah penulis meneliti pertanggungjawaban hukum anak yang terjerat tindak pidana narkotika dan berfokus pada wilayah penelitian pengadilan negeri Yogyakarta, sedangkan penelitian pembanding meneliti penegakan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkotika dengan objek penelitian secara umum.

2. Penelitian Pembanding Kedua

- a. Nama Peneliti : Anisa, 10300112006, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar, 2016.
- b. Judul Penelitian : Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Kota Makassar.

- c. Rumusan Masalah: Bagaimana peranan penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak?
- d. Hasil penelitian dari tersebut adalah Dalam hal menanggulangi penyalahgunaan narkoba agar tidak semakin merajalela di kota Makassar, aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian sudah melakukan upaya yang sangat optimal seperti dengan rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kampung-kampung mengenai seluk beluk dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain itu, dengan rutin pihak kepolisian juga melakukan razia di jalan-jalan, tempat hiburan malam dan tempat-tempat yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Hal tersebut dirasa belum efektif dalam menekan jumlah anak yang menyalahgunakan narkoba di kota Makassar. Terbukti bahwa dari tahun ke tahun jumlah anak yang menyalahgunakan narkoba terus mengalami peningkatan. Melihat hal tersebut, dengan hanya melakukan razia, sosialisasi maupun penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba tidaklah cukup. Aparat harus tegas dalam memberikan sanksi bagi anak yang terbukti menyalahgunakan narkoba agar dapat tercipta efek jera. Selain itu, untuk menekan jumlah agar penyalahgunaan narkoba tidak terus mengalami peningkatan, dalam hal penjatuhan pidana juga harus diperhatikan. Anak yang terbukti menyalahgunakan narkoba sebaiknya diberikan sanksi dengan menjalani rehabilitasi bukan diberikan sanksi dengan hukuman penjara. Rehabilitasi akan dengan

cepat membantu anak terlepas dari cengkeraman narkoba, berbeda dengan hukuman penjara yang diberikan justru akan membuat anak semakin sulit untuk melepaskan diri dari belenggu narkoba. Apalagi dalam hal pidana, anak yang menyalahgunakan narkoba tidak ditempatkan di tahanan khusus anak melainkan digabung dengan tahanan dewasa. Hal ini tentu berakibat tidak baik bagi mental si anak. Melihat hal tersebut, sudah sepatutnya hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak yang menyalahgunakan narkoba juga harus mempertimbangkan lagi dampak yang dapat timbulkan khususnya bagi diri anak. Hal utama yang dibutuhkan anak untuk membebaskan diri dari belenggu narkoba adalah dengan rehabilitasi bukan dipenjara.

- e. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas adalah penulis meneliti pertanggungjawaban hukum anak yang terjerat tindak pidana narkoba dan berfokus pada wilayah penelitian pengadilan negeri Yogyakarta, sedangkan penelitian pembandingan meneliti penegakan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkoba dengan objek penelitian di kota Makassar.

3. Penelitian Pembandingan Ketiga

- a. Nama Peneliti : Aulia Yulfahira, B011 17 1 517, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 2022.

- b. Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Putusan No.06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI)
- c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak perantara jual beli narkotika (Studi Kasus Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI)?
- d. Hasil penelitian 1) Pengaturan tentang anak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 114, dan Pasal 119. 2) Penerapan hukum pidana dalam putusan no.06/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI sudah tepat. Terdakwa telah terbukti sah dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Jo Pasal 114 (1) RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas adalah penulis meneliti pertanggungjawaban hukum anak yang terjerat tindak pidana narkotika dan berfokus pada wilayah penelitian pengadilan negeri Yogyakarta, sedangkan penelitian pembanding meneliti pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara jual beli narkotika dengan objek penelitian studi kasus putusan.

F. Batasan Konsep

Adapun berdasarkan judul penelitian ini, batasan konsep dari beberapa variabel judul adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.⁵
2. Pelaku Tindak Pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Kemudian mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Berdasarkan Buku Kesatu Aturan Umum Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

⁵ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif.⁶ Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat tindak pidana narkoba.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan hukum sekunder

⁶ Bambang Suggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 29.

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan hasil penelitian.

3. Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menjadi acuan penulisan yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memahami topik penelitian. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Ibu Siti Hariati, S.H, M.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Ibu Vonny Trisaningsih, S.H., M.H yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Analisis Data

a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara:

1. Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak.

2. Interpretasi Hukum Positif

Ada enam intepretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu :

- a. Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
 - b. Sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, secara vertikal dan horizontal.
 - c. Teleologi yang setiap intepretasi pada dasarnya teleologi, artinya setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.
3. Proses berfikir/proses bernalar
- Proses berfikir atau proses bernalar digunakan adalah proses deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses umum yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan dari penalaran deduktif akan merupakan suatu kepastian apabila penyimpulannya dilaksanakan sesuai dengan aturan logika, premis mayornya merupakan aturan hukum, dan premis minornya sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas uraian mengenai pembahasan yang didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian. Bab ini akan terdiri dari Tinjauan Tentang Pidana Anak, Tinjauan Tindak Pidana Narkotika, dan juga Pertanggungjawaban Pidana Anak dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran.

